



BUPATI BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR  
NOMOR 85 TAHUN 2021  
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN  
PERBAIKAN RUMAH BAGI KORBAN BENCANA GEMPA BUMI PADA STATUS  
TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN DI KABUPATEN BLITAR TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat dan mempercepat normalisasi keadaan sebagai akibat bencana alam, maka perlu memberikan bantuan stimulan perbaikan rumah bagi korban bencana gempa bumi di Kabupaten Blitar;
- b. bahwa untuk efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan pemberian bantuan stimulan sebagaimana dimaksud, perlu menyusun petunjuk teknis pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah bagi Korban Bencana pada Status Transisi Darurat ke Pemulihan di Kabupaten Blitar Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;

11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standardisasi Data Kebencanaan;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana;
13. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 282);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2014 Nomor 6/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 43);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN PERBAIKAN RUMAH BAGI KORBAN BENCANA PADA STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN DI KABUPATEN BLITAR TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar.
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar yang secara *ex-officio* dijabat Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar.
6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

10. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan prasarana dan sarana.
11. Masa Tanggap Darurat bencana adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah untuk penanganan darurat.
12. Transisi Darurat ke Pemulihan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan dan perbaikan darurat.

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah bagi Korban Bencana pada Status Transisi Darurat ke Pemulihan di Kabupaten Blitar Tahun 2021.

#### Pasal 3

- (1) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah bagi Korban Bencana pada Status Transisi Darurat ke Pemulihan di Kabupaten Blitar Tahun 2021 memuat:
  - a. BAB I Pendahuluan;
  - b. BAB II Prinsip Dasar, Kebijakan, dan Strategi;
  - c. BAB III Kriteria Penerima Bantuan Stimulan Rumah, dan Sumber Pendanaan;
  - d. BAB IV Pengorganisasian;
  - e. BAB V Pelaksanaan; dan
  - f. BAB VI Penutup.
- (2) Uraian lebih lanjut mengenai petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Status Transisi Darurat ke Pemulihan dalam rangka penanganan sarana vital, tempat tinggal korban serta kegiatan masyarakat segera berfungsi sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI BLITAR

ttd

RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar

pada tanggal 28 Desember 2021

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

IZUL MAROM

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 87 / E

SALINAN sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19680211 199412 2 003

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BLITAR  
NOMOR 85 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN  
BANTUAN STIMULAN PERBAIKAN RUMAH BAGI  
KORBAN BENCANA GEMPA BUMI PADA STATUS  
TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN DI  
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2021

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN  
PERBAIKAN RUMAH BAGI KORBAN BENCANA GEMPA BUMI PADA STATUS  
TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN DI KABUPATEN BLITAR TAHUN 2021

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan dan perbaikan rumah masyarakat terdampak bencana merupakan prioritas dalam proses pemulihan di wilayah pasca Bencana sehingga diperlukan mekanisme dan langkah strategis agar penanganannya lebih cepat dan tepat sasaran dengan tetap memperhatikan konsep pengurangan risiko Bencana melalui pembangunan dan perbaikan rumah sesuai standar rumah tahan/aman Bencana.

Dalam rangka mendukung proses percepatan pelaksanaan pembangunan dan perbaikan rumah rusak dampak gempa bumi di Kabupaten Blitar, diperlukan pedoman pelaksanaan yang bersifat teknis untuk mengatur pelaksanaan pemberian Bantuan Stimulan perbaikan rumah bagi Korban Bencana pada Status Transisi Darurat ke Pemulihan sebagai acuan untuk pelaksanaan para pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat terdampak, Pemerintah Daerah, maupun pihak lain yang terlibat. Dengan adanya pedoman pelaksanaan yang bersifat teknis, diharapkan kegiatan pembangunan dan perbaikan rumah terdampak gempa dapat berjalan cepat, tepat sasaran, tertib administrasi, lancar, efektif, efisien, akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

## B. Maksud, Tujuan dan Sasaran

### 1. Maksud

Sebagai panduan operasional pelaksanaan pemberian Bantuan Stimulan perbaikan rumah akibat Bencana gempa bumi di Kabupaten Blitar yang pendanaannya bersumber dari Dana Bantuan Stimulan Rumah (DSP).

### 2. Tujuan

Agar pelaksanaan pemberian pemberian Bantuan Stimulan perbaikan rumah akibat Bencana gempa bumi dapat terlaksana dengan cepat, tepat sasaran, tertib, lancar, akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Sasaran

- a. Sasaran kelembagaan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar, PD terkait dan *stakeholder* lainnya yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan pemberian Bantuan Stimulan perbaikan rumah terdampak Bencana gempa bumi;
- b. Sasaran operasional adalah terpenuhinya aspek rumah hunian pada pelaksanaan pembangunan rumah untuk kategori rumah rusak berat dan rusak sedang serta rusak ringan melalui perbaikan/renovasi dengan memanfaatkan secara maksimal dana Bantuan Stimulan;
- c. Sasaran penerima manfaat adalah masyarakat penerima bantuan dana stimulan rumah di Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur akibat Bencana gempa bumi yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

## C. Output

Terbangun/terperbaikinya rumah terdampak Bencana untuk kategori rumah rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan pasca Bencana gempa bumi di Kabupaten Blitar.

D. Ruang Lingkup

Memuat prinsip dasar, kebijakan, strategi, pengorganisasian, pengawasan, pertanggungjawaban dan pengendalian dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Stimulan rumah Korban Bencana pada status transisi darurat ke pemulihan dengan sumber pendanaan dana siap pakai.

E. Pengertian

1. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, kegiatan pencegahan Bencana, tanggap darurat dan Rehabilitasi.
2. Bantuan Stimulan Pembangunan/Perbaikan Rumah Korban Bencana pada Status Transisi Darurat ke Pemulihan yang selanjutnya disebut Bantuan Stimulan adalah Bantuan Stimulan yang diberikan untuk membangun/memperbaiki kembali rumah Korban Bencana yang memenuhi kaedah pengurangan risiko Bencana.
3. Dana Bantuan Stimulan Rumah yang selanjutnya disebut DSP adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat Tanggap Darurat Bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
4. Penggunaan Dana Bantuan Stimulan Rumah adalah pengelolaan, pemanfaatan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Stimulan Rumah pada Status Keadaan Darurat Bencana.
5. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
6. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
7. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.

8. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
9. Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan ketika ancaman Bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.
10. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
11. Tim Pendamping Masyarakat yang selanjutnya disingkat TPM adalah tim yang terdiri dari unsur kecamatan, koramil, polsek dan desa/kelurahan.
12. Dokumen Perencanaan Perbaikan Rumah adalah dokumen teknis usulan Bantuan Stimulan rumah yang berisi gambar dan rencana anggaran biaya yang disusun oleh tim teknis pemerintah daerah.
13. Dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah dokumen teknis yang berisi gambar dan rencana anggaran biaya yang disusun oleh tim teknis pemerintah daerah.
14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah.

#### F. Sistematika

Sistematika petunjuk pelaksanaan ini memuat 6 (enam) bab yaitu:

**BAB I : PENDAHULUAN**

menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, sasaran, pengertian dan sistematika.

**BAB II : PRINSIP DASAR, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI**

menguraikan tentang prinsip dasar, kebijakan, strategi.

**BAB III : KRITERIA PENERIMA BANTUAN STIMULAN RUMAH, DAN SUMBER PENDANAAN**

menguraikan kriteria penerima Bantuan Stimulan rumah, sumber pendanaan dan pengalokasian anggaran.

BAB IV : PENGORGANISASIAN

menguraikan tentang organisasi pengelola kegiatan, tugas pokok dan fungsi pengelola kegiatan.

BAB V : PELAKSANAAN

menguraikan tentang perencanaan, pelaksanaan, Pengawasan dan pengendalian.

BAB VI : PENUTUP

## BAB II

### PRINSIP DASAR, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

#### A. Prinsip Dasar

1. Bantuan Stimulan perbaikan rumah bersumber dari DSP BNPB.
2. Bantuan Stimulan perbaikan rumah merupakan Bantuan Stimulan bagi korban terdampak Bencana untuk bantuan pembangunan bagi yang rumahnya rusak berat dan juga merupakan Bantuan Stimulan untuk perbaikan rumah Korban Bencana baik rusak sedang dan ringan
3. Dilaksanakan secara cepat, terencana, terpadu, terkoordinasi dan selaras dengan perencanaan pembangunan daerah berbasis pengurangan risiko Bencana yang berkelanjutan.

#### B. Kebijakan

1. Penyelenggaraan Bantuan Stimulan perbaikan rumah Korban Bencana pada status Transisi Darurat ke Pemulihan mengacu pada Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai.
2. Pelaksanaan Bantuan Stimulan rumah dilaksanakan secara terintegrasi dan menggunakan sumber daya secara komprehensif yang didampingi oleh Pemerintah Daerah.
3. Dalam penyelenggaraan kegiatan Bantuan Stimulan rumah, pemerintah Provinsi/Kabupaten dapat menganggarkan dana pendamping kegiatan yang berasal dari APBD Provinsi/Kabupaten.
4. Besaran Bantuan Stimulan perbaikan rumah paling banyak adalah sebagai berikut :
  - a. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk rumah rusak berat;
  - b. Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk rumah rusak sedang; dan
  - c. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk rumah rusak ringan.

5. Penerima Bantuan Stimulan perbaikan rumah adalah masyarakat Korban Bencana yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor: 188/205/409.06/KPTS/2021 tentang Penetapan Jumlah Kerusakan Rumah Akibat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Blitar Tahun 2021 dan Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor: 188/281/409.06/KPTS/2021 Tentang Penetapan Jumlah Kerusakan Rumah Akibat Bencana Gempa Bumi Tanggal 21 Mei 2021 di Kabupaten Blitar.
6. Bank Penyalur yang telah ditunjuk akan memfasilitasi pembukaan rekening atas nama penerima bantuan dan pencairan dana bantuan oleh penerima bantuan dengan sisa saldo Rp0,00 (nol rupiah).
7. Pelaksanaan percepatan Bantuan Stimulan rumah Korban Bencana pada status Transisi Darurat ke Pemulihan yang bersumber dari pembiayaan lain dikoordinasikan dengan BNPB dan BPBD.
8. Kegiatan pendampingan perbaikan rumah dan perbaikan prasarana, sarana dan utilitas umum akan diberikan dalam bentuk bantuan non stimulan.
9. Perbaikan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur perumahan dengan memperhatikan aspek pengurangan risiko Bencana.
10. Penerima Bantuan Stimulan rumah wajib mempertanggungjawabkan pengelolaannya dengan bantuan Tim Teknis dengan tata cara dan mekanisme pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada organisasi masyarakat dan sosial serta lembaga usaha untuk berperan memberikan bantuan dan dukungan dengan dikoordinasikan oleh BNPB dan BPBD.
12. Pelaksanaan pembangunan dan perbaikan rumah yang dilaksanakan secara kontraktual oleh Pemerintah Daerah wajib mengikuti peraturan dan ketentuan mengenai barang dan jasa.

### C. Strategi

1. Rencana kegiatan pembangunan dan perbaikan rumah Korban Bencana pada status Transisi Darurat ke Pemulihan mengakomodasi seluruh sumber pembiayaan yang sah baik dari APBN, APBD provinsi/kabupaten maupun sumber lainnya.

2. Kegiatan pembangunan dan perbaikan rumah Korban Bencana pada status Transisi Darurat ke Pemulihan dilakukan di lokasi lama yang disebut *in-situ*.
3. Kegiatan pembangunan dan perbaikan rumah Korban Bencana pada status Transisi Darurat ke Pemulihan dilaksanakan dengan mengakomodasi aspirasi masyarakat terdampak Bencana yang rumahnya diperbaiki.
4. Kegiatan pembangunan dan perbaikan rumah Korban Bencana pada status Transisi Darurat ke Pemulihan melalui pemberdayaan masyarakat dirancang dengan strategi pengorganisasian masyarakat dan bertumpu pada inisiatif dan prakarsa masyarakat dengan tidak meninggalkan kearifan lokal dan gotong royong.
5. Kegiatan pembangunan dan perbaikan rumah Korban Bencana pada status Transisi Darurat ke Pemulihan agar tetap berorientasi pada pengurangan risiko Bencana, harus dilakukan pendampingan masyarakat yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh BPBD.
6. Melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama dan adat, TNI/Polri untuk pendampingan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan perbaikan rumah.
7. Waktu pelaksanaan pembangunan dan perbaikan rumah diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama.
8. Melibatkan APIP untuk pendampingan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah Korban Bencana pada status Transisi Darurat ke Pemulihan.

BAB III  
KRITERIA PENERIMA BANTUAN STIMULAN RUMAH  
DAN SUMBER PENDANAAN

A. Kriteria Penerima Bantuan Stimulan Rumah

Bantuan Stimulan rumah diberikan kepada Korban Bencana dengan kriteria sebagai berikut:

1. keluarga yang kehilangan rumah dan/atau rusak akibat Bencana (rusak berat/rusak sedang/rusak ringan) serta mempunyai bukti kepemilikan rumah yang sah/hak guna atas tanah;
2. terdaftar sebagai penerima bantuan sesuai kategori tingkat kerusakan rumah berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang telah ditetapkan melalui sk bupati;
3. bagi korban yang tidak memiliki/kehilangan sertifikat kepemilikan maka dapat dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikan dari pemerintah setempat (pemerintah desa/kelurahan/kecamatan) atau pihak yang berwenang;
4. bagi korban yang mendirikan rumah di atas tanah yang bukan hak miliknya maka dapat melampirkan surat pernyataan peminjaman lokasi/tanah minimal 10 tahun terhitung mulai sejak menerima bantuan dan diketahui oleh pemerintah setempat (pemerintah desa/kelurahan/kecamatan) atau pihak yang berwenang;
5. kategori kerusakan rumah akibat Bencana mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Petunjuk Pelaksanaan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Lampiran Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca);
6. kepala keluarga yang mempunyai kepemilikan rumah lebih dari satu rumah, maka bantuan diberikan hanya untuk satu rumah dengan nilai bantuan sesuai dengan tingkat kerusakan;
7. apabila kepala keluarga meninggal dunia, maka ahli waris hanya berhak mendapat penggantian satu rumah, walaupun ahli waris lebih dari satu orang. Ahli waris yang akan menerima Bantuan Stimulan rumah didasarkan pada surat keterangan lurah/kepala desa berdasarkan kesepakatan bersama ahli waris;

8. kepala keluarga tidak sedang dalam proses atau telah mendapatkan bantuan rumah dari sumber pendanaan yang lain;
9. bagi masyarakat yang telah memperbaiki kembali dengan biaya sendiri dapat memperoleh bantuan setelah disetujui oleh tim teknis pemerintah daerah;
10. pemberian bantuan tidak memperhatikan nilai rumah yang dimiliki sebelum kejadian Bencana, sehingga besaran Bantuan Stimulan rumah hanya berdasarkan kategori kerusakan rumah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah; dan
11. penerima Bantuan Stimulan rumah bersedia mengikuti aturan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan penyelenggaraan Bantuan Stimulan pada status Transisi Darurat ke Pemulihan menggunakan DSP Rumah BNPB. Proses penganggaran DSP mengacu pada Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai.

## BAB IV PENGORGANISASIAN

Pengaturan pengorganisasian penyelenggaraan Bantuan Stimulan pada status Transisi Darurat ke Pemulihan bertujuan agar pelaksanaannya berjalan dengan baik dan akuntabel.

### A. Organisasi Pengelola Kegiatan

Organisasi pengelola penyelenggaraan Bantuan Stimulan rumah yang didanai dengan DSP sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah selaku *ex. Officio* Kepala BPBD;
2. Kepala Pelaksana BPBD;
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
4. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP);
5. Tim Teknis Pemerintah Daerah (dapat beranggotakan dari unsur PD, TNI/POLRI, Kejaksaan dan tenaga profesional); dan
6. Tim Pendampingan Masyarakat (TPM).

### B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola Kegiatan Pemerintah Daerah

1. Kepala Daerah:
  - a. memberikan arahan dalam kebijakan umum dan strategi pelaksanaan Bantuan Stimulan rumah;
  - b. menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka menghadapi kendala dan hambatan pelaksanaan Bantuan Stimulan rumah;
  - c. merumuskan strategi dan kebijakan dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal serta aspirasi masyarakat;
  - d. menetapkan surat keputusan penetapan penerima Bantuan Stimulan rumah;
  - e. menetapkan Tim Teknis dan Tim Pendamping Masyarakat (TPM);
  - f. mendukung penyediaan anggaran yang bersumber dari APBD untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Bantuan Stimulan rumah; dan
  - g. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala BNPB.

2. Sekretaris Daerah selaku *ex. Officio* Kepala BPBD:
  - a. membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan uang DSP kepada Bupati; dan
  - b. mengoordinasikan PD teknis dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan rumah.
3. Kepala Pelaksana BPBD:
  - a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas tim teknis;
  - b. menyelenggarakan sosialisasi program dan koordinasi pelaksanaan Bantuan Stimulan rumah;
  - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan di lapangan;
  - d. mengusulkan penyediaan anggaran bersumber dari APBD untuk kegiatan monitoring dan evaluasi serta kegiatan operasional lainnya; dan
  - e. mengendalikan pelaksanaan Bantuan Stimulan rumah.
4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DSP BPBD:
  - a. menerbitkan surat perintah pendebitan rekening dari rekening BPBD ke rekening masyarakat Bantuan Stimulan rumah;
  - b. memfasilitasi proses penyaluran Bantuan Stimulan rumah dari BPBD ke rekening masyarakat;
  - c. menyusun langkah percepatan kegiatan; dan
  - d. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Bantuan Stimulan rumah.
5. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) DSP BPBD:
  - a. membantu PPK DSP BPBD dalam proses penyaluran Bantuan Stimulan rumah ke rekening masyarakat; dan
  - b. membantu penatausahaan pengelolaan keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan Bantuan Stimulan rumah.
6. Tim Teknis Pemerintah Daerah:
  - a. menerima dan mereviu laporan masyarakat untuk disampaikan kepada PPK DSP sebagai bahan untuk PPK membuat rekomendasi pencairan dari rekening BPBD ke rekening masyarakat;
  - b. membantu PPK DSP dalam menyiapkan laporan kompilasi periodik maupun laporan akhir pelaksanaan perbaikan rumah Korban Bencana;

- c. memantau dan mengkaji pelaksanaan dan kemajuan perbaikan rumah sesuai termin atau tahapan pembayaran; dan
  - d. membantu pelaksanaan perbaikan rumah Korban Bencana.
7. Tim Pendamping Masyarakat (TPM):
- TPM ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang diberi wewenang dengan tugas sebagai berikut:
- a. mendampingi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan perbaikan rumah Korban Bencana;
  - b. bersama tim teknis pemerintah daerah membantu masyarakat dalam mempersiapkan perbaikan rumah, berdasarkan dana yang telah disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan usulan yang telah disetujui;
  - c. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk bersama-sama menangani penyelesaian konflik sosial, keluhan dan pengaduan masyarakat di wilayah terdampak bencana; dan
  - d. berkoordinasi rutin dengan tim teknis pemerintah daerah atau, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

## BAB V

### TAHAPAN PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Bantuan Stimulan rumah pada status Transisi Darurat ke Pemulihan di Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur dilaksanakan dengan tahapan proses sebagai berikut:

#### A. Persiapan

1. Bupati mengangkat dan menetapkan Tim Teknis Pemerintah Daerah.
2. Bupati mengangkat dan menetapkan Tim Pendamping Masyarakat (TPM) di setiap desa/kelurahan terdampak bencana.

#### B. Pemutakhiran Data Penerima Bantuan

1. Verifikasi dan Validasi Ulang BNBA Penerima Bantuan:
  - a. pemutakhiran data penerima bantuan dilaksanakan oleh BPBD dengan membentuk Tim Khusus dan menggunakan metode verifikasi, validasi;
  - b. untuk melaksanakan pemutakhiran data penerima bantuan sebagaimana dimaksud huruf a, BPBD menyiapkan aturan atau ketentuan dalam lembaran tersendiri;
  - c. pemutakhiran data penerima bantuan dilakukan dalam rangka memastikan akurasi data berdasarkan beberapa indikator sebagai berikut:
    - 1) terdapat data penerima bantuan dengan NIK ganda;
    - 2) terdapat data penerima bantuan fiktif atau palsu;
    - 3) terdapat data penerima bantuan yang telah menerima bantuan serupa dari pihak lain.
  - d. terdapat data penerima bantuan dengan tingkat kerusakan rumah yang tidak akurat (contoh : harusnya masuk kategori Rusak Sedang atau Rusak Ringan tetapi ditetapkan Rusak Berat atau sebaliknya); dan
  - e. terdapat penyintas yang belum terdaftar dalam Data Penerima Bantuan yang telah di Verifikasi oleh APIP BNPB pada tahap I.
2. Uji Publik *By Name and By Address* (BNBA) Penerima Bantuan:
  - a. Uji Publik dilaksanakan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan komplain terhadap data *By Name and By Address* (BNBA) hasil verifikasi dan validasi ulang yang dilakukan oleh Tim verifikasi dan validasi ulang yang

dibentuk oleh BPBD sebelum ditetapkan menjadi Keputusan Bupati;

- b. Komplain sebagaimana dimaksud disampaikan dalam bentuk pengaduan secara resmi ditujukan kepada Bupati dengan cara mengisi formulir yang telah disiapkan oleh BPBD Kabupaten;
- c. Komplain hanya boleh dilakukan dalam ruang lingkup pengaduan sebagai berikut:
  - a. pengaduan tentang dugaan data BNBA dengan NIK ganda;
  - b. pengaduan tentang dugaan data BNBA fiktif atau palsu;
  - c. pengaduan tentang terdapat penyintas yang belum terdaftar dalam BNBA;
  - d. pengaduan tentang dugaan BNBA dengan tingkat kerusakan yang tidak valid (contoh : harusnya masuk kategori rusak sedang atau rusak ringan tetapi ditetapkan rusak berat atau sebaliknya); dan
  - e. pengaduan tentang dugaan BNBA yang telah menerima bantuan serupa dari pihak lain.
- d. Uji publik dilaksanakan dalam batas waktu 7 (tujuh) hari dan apabila complain disampaikan setelah batas waktu uji publik berakhir dinyatakan tidak berlaku dan atau tidak akan ditindaklanjuti;
- e. Pelaksanaan Uji Publik diselenggarakan dengan cara mengumumkan data *By Name and By Address* (BNBA) hasil verifikasi dan validasi ulang yang dilakukan oleh Tim verifikasi dan validasi ulang yang dibentuk oleh BPBD kepada masyarakat dengan cara menempelkan di tempat-tempat strategis, yaitu di Kantor Desa/Kelurahan dan Kantor Kecamatan; dan
- f. BPBD menindaklanjuti pengaduan masyarakat dengan melaksanakan verifikasi dan validasi ulang terhadap data BNBA yang masuk dalam daftar pengaduan.

### C. Sosialisasi

- a. Sosialisasi bertujuan untuk menjelaskan keseluruhan tahapan proses kegiatan penyaluran Bantuan Stimulan rumah pada status Transisi Darurat ke Pemulihan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis.
- b. Sosialisasi dilaksanakan di wilayah terdampak.

- c. Pelaksana kegiatan sosialisasi tingkat desa adalah BPBD bekerja sama dengan Pemerintah Desa didampingi oleh Tim Teknis dan Tim Pendamping Masyarakat (TPM);
- d. Peserta sosialisasi terdiri dari Camat, Kepala Desa/Kelurahan, Lembaga-lembaga Sosial yang ada di Desa, Perwakilan Tokoh Masyarakat Desa, Tokoh Pemuda Desa, Tokoh Agama Desa, Tokoh Adat Desa dan seluruh penerima bantuan;
- e. Narasumber sosialisasi terdiri dari BPBD, Tim Teknis, TPM dan narasumber lain yang dipandang perlu.

#### D. *Reimbursement*

1. Masyarakat penerima bantuan dapat melakukan pembangunan/perbaikan sebelum dana Bantuan Stimulan rumah di transfer ke rekening penerima bantuan.
2. Sebelum melaksanakan pembangunan/perbaikan tim teknis bersama TPM melakukan identifikasi kondisi awal dibuktikan dengan dokumentasi (foto) awal kerusakan rumah.
3. Apabila tim teknis dan TPM belum terbentuk maka masyarakat membuat surat pernyataan tanggungjawab mutlak atas pemanfaatan dana yang diterima.
4. Besaran bantuan yang diberikan paling banyak sebagai berikut:
  - a. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk rumah rusak berat;
  - b. Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk rumah rusak sedang; dan
  - c. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk rumah rusak ringan.
5. Pencairan Bantuan Stimulan rumah diberikan kepada penerima bantuan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
  - a. membuat surat permohonan pencairan ditujukan kepada PPK DSP BPBD;
  - b. surat pernyataan tanggungjawab mutlak atas penggunaan dana Bantuan Stimulan rumah yang ditandatangani oleh penerima;
  - c. dokumen bukti kepemilikan lahan/hak guna atas tanah yang ditempati pembangunan/perbaikan rumah yang diketahui oleh pemerintah setempat;

- d. hasil verifikasi oleh Tim Teknis yang sudah dievaluasi dan disetujui oleh Ketua Tim Teknis; dan
  - e. dokumen foto sebelum pembangunan/perbaikan dan setelah pembangunan/perbaikan rumah 100% (seratus persen).
6. PPK DSP BPBD melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan yang disampaikan oleh penerima bantuan. Apabila dinyatakan sudah lengkap dan memenuhi syarat, selanjutnya PPK menerbitkan surat rekomendasi pencairan.
7. Setelah diterbitkan surat rekomendasi pencairan oleh PPK DSP BPBD, selanjutnya penerima bantuan dengan didampingi oleh BPP melakukan pencairan di bank pemerintah yang ditunjuk dengan menyiapkan dokumen persyaratan pencairan di bank sebagai berikut:
- a. Surat Rekomendasi Pencairan dari PPK DSP BPBD; dan
  - b. Fotokopi KTP atas nama penerima bantuan (KTP asli dibawa).

E. Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan

1. Penyaluran Bantuan Stimulan Rumah
  - a. PPK DSP BPBD menyampaikan permohonan pembukaan rekening Penerima Bantuan kepada Bank Pemerintah yang telah ditunjuk dengan melampirkan daftar penerima bantuan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan atau persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pihak Bank. Daftar penerima bantuan sedikit-dikitnya memuat nama, alamat/domisili, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
  - b. Penerima Bantuan dengan didampingi oleh TPM menyiapkan usulan tertulis berupa surat permohonan penyaluran bantuan dana kepada PPK DSP BPBD dengan mencantumkan nilai bantuan dimohonkan dan tujuan kebutuhannya, serta *melampiran* :
    - 1) fotokopi KTP dan KK yang masih berlaku; dan
    - 2) fotokopi Buku Rekening Bank;
    - 3) Surat Pertanggungjawaban Mutlak tentang Kesiediaan Memanfaatkan Dana Bantuan Sesuai Peruntukannya;
  - c. PPK DSP BPBD melakukan evaluasi terhadap usulan penerima bantuan dan menyampaikan hasil evaluasi dalam bentuk Surat Rekomendasi penyaluran dana bantuan yang ditujukan kepada

Bank yang telah ditunjuk dengan melampirkan daftar kolektif penerima bantuan yang berisikan nama, alamat/domisili, Nomor Induk Kependudukan, Kategori Kerusakan Rumah (Berat, Sedang dan Ringan), Nilai Bantuan dan Nomor Rekening;

- d. Bank yang telah ditunjuk melaksanakan proses penyaluran dana bantuan 100% ke rekening penerima bantuan sesuai dengan mekanisme, syarat dan ketentuan yang berlaku.

## 2. Pencairan Dana Bantuan Stimulan Rumah

Pencairan dana bantuan untuk kategori Rumah Rusak Ringan (RRR), Rumah Rusak Sedang (RRS) dan Rumah Rusak Berat (RRB), baik untuk yang sudah melaksanakan perbaikan maupun yang akan melaksanakan perbaikan dilakukan dalam 1 (satu) termin (100%) sesuai dengan nilai bantuan yang telah ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penerima bantuan mengajukan surat permohonan rekomendasi pencairan kepada PPK DSP BPBD dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

### 1) Rumah Yang Akan Diperbaiki

- a) Dokumen bukti kepemilikan rumah;
- b) Dokumen foto rumah yang akan diperbaiki;
- c) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tentang kesanggupan menggunakan dana perbaikan rumah;
- d) Rencana Anggaran Biaya (RAB) perbaikan rumah.

### 2) Rumah Yang Sudah Diperbaiki

- a) Dokumen bukti kepemilikan lahan / Hak Guna Lahan yang akan ditempati perbaikan rumah atas nama Penerima Bantuan;
- b) Dokumentasi foto rumah sebelum dan sesudah diperbaiki;
- c) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tentang rumah yang sudah diperbaiki.

- b. PPK DSP BPBD memerintahkan kepada TPM untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan yang disampaikan oleh penerima bantuan. Apabila dinyatakan sudah lengkap dan memenuhi syarat, selanjutnya TPM menandatangani lembar verifikasi dan melaporkan kepada PPK DSP BPBD dan untuk selanjutnya PPK DSP BPBD menerbitkan Surat Rekomendasi

Pencairan;

- c. Setelah diterbitkan surat rekomendasi pencairan oleh PPK DSP BPBD, selanjutnya penerima bantuan dengan didampingi oleh BPP melakukan pencairan di Bank Pemerintah yang ditunjuk sebagai bank penyalur dengan menyiapkan dokumen persyaratan pencairan di bank sebagai berikut :
  - 1) Surat Rekomendasi Pencairan dari PPK DSP BPBD;
  - 2) Rencana Penggunaan Dana ditandatangani penerima bantuan diketahui oleh PPK;
  - 3) Copy KTP atas nama Penerima Bantuan (KTP Asli dibawa).
- d. Pemanfaatan dana bantuan Rumah Rusak Ringan (RRR), Rumah Rusak Sedang (RRS) dan Rumah Rusak Berat (RRB) baik yang akan memperbaiki maupun yang sudah memperbaiki diberi waktu selama 60 hari masa pemanfaatan dana bantuan stimulan rumah.

#### F. Ketentuan Umum

1. Anggaran yang disiapkan per kepala keluarga sudah termasuk upah tukang.
2. Bantuan bersifat stimulan agar dimanfaatkan secara efektif dan efisien sehingga tercapainya *output* yaitu terbangunnya kembali rumah huni untuk yang RB sedangkan untuk rumah RS dan RR dapat terenovasi/perbaiki terhadap item yang rusak akibat gempa.
3. Dalam perbaikan rumah diutamakan menggunakan tenaga lokal setempat.
4. TPM menjembatani musyawarah antar masyarakat apabila terjadi permasalahannya dan melaporkan ke tim teknis.
5. Anggota TNI/Polri yang tergabung dalam Tim Teknis bertugas melakukan pengamanan dan mendorong percepatan pembangunan hunian tetap serta renovasi rumah rusak sedang dan rumah rusak ringan.
6. Jika dalam Keputusan Bupati tentang Penetapan Jumlah Kerusakan Rumah Akibat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Blitar terdapat nama ganda atau didapati ketidaksesuaian dengan kondisi yang sebenarnya berdasarkan berita acara dari pemerintah desa setempat, maka akan dilakukan revisi Keputusan Bupati dimaksud.

#### G. Pengawasan

1. Dilaksanakan secara terpadu maupun berjenjang tingkat kabupaten/desa.
2. Tim teknis dari unsur profesional/tenaga teknis melakukan pendampingan teknis dan administrasi kepada penerima Bantuan Stimulan.
3. Tim teknis dan TPM melakukan monitoring secara berkala dengan dibuatkan BA monitoring. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan maka dilaporkan ke PPK untuk selanjutnya dilakukan teguran tertulis.
4. Dalam pelaksanaan monitoring juga dapat melibatkan inspektorat daerah dan atau BPKP perwakilan.

#### H. Pelaporan

1. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, dibuat laporan kemajuan hasil pekerjaan yang terdiri dari laporan mingguan dan bulanan oleh TPM dan disampaikan kepada Tim Teknis;
2. Tim Teknis mencatat laporan yang diterima dari TPM dan melakukan monitoring dan evaluasi atas kemajuan hasil pekerjaan;
3. PPK melaporkan progres perbaikan rumah rusak ringan, rumah rusak sedang dan rumah rusak berat setiap bulan kepada Bupati Blitar melalui sekretaris daerah dan kepada Kepala BNPB melalui Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan tembusan Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB.

## BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah digunakan secara efektif dan efisien, serta dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Stimulan Rumah diatur sebagai berikut:

1. Penerima bantuan Dana Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah harus memberikan laporan pertanggungjawaban sesuai peraturan yang berlaku;
2. Pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah diberikan perlakuan khusus, yaitu pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan pada Status Transisi Darurat ke Pemulihan dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung sesuai dengan kondisi pada Status Transisi Darurat ke Pemulihan;
3. Yang dimaksud dengan "perlakuan secara khusus" adalah meskipun bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun bukti pertanggungjawaban tersebut diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sah;
4. Pertanggungjawaban baik keuangan maupun kinerja dilaporkan dengan dilengkapi dan dilampiri bukti-bukti pengeluaran antara lain :
  - a. Bukti transaksi Bank;
  - b. Bukti belanja/Kuitansi/Nota pembelian;
  - c. Dokumen foto rumah 0% dan 100%;
  - d. Bukti-bukti lainnya yang sah.

Penerima bantuan, Dana Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan Dana Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah dan selambat-lambatnya disampaikan 60 (enam puluh) hari setelah bantuan diterima dan ditujukan kepada PPK diteruskan kepada Bupati Blitar melalui Sekretaris Daerah dan kepada Kepala BNPB melalui Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan tembusan Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB.

BAB VII  
PENUTUP

Petunjuk Teknis ini sebagai panduan operasional pelaksanaan bagi BPBD dan *stakeholder* terkait dalam penyaluran dan penyelenggaraan pemberian Bantuan Stimulan untuk pembangunan dan perbaikan rumah dampak gempa bumi di Kabupaten Blitar yang bersumber dari (DSP) pada masa transisi darurat menuju ke pemulihan.

Apabila dalam peleksanaannya terdapat/ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan di atasnya maka akan dilakukan revisi/penyesuaian sebagaimana mestinya.

BUPATI BLITAR

ttd

RINI SYARIFAH

SALINAN sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680211 199412 2 003